

KENDALA RADIKALISME DALAM MEWUJUDKAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA

Susanti
Universitas Terbuka

susanti@ut.ac.id

Intoleransi menjadi isu utama di Indonesia. Intoleransi ini potensial melahirkan radikalisme di masyarakat. Radikalisme ini dapat berwujud individu atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan masyarakat yang ada, oleh sebab itu tidak sabar untuk mewujudkan terjadinya perubahan yang fundamental secara cepat. Bentuk radikalisme ini berbagai wujud kekerasan dalam masyarakat. Kasus di Indonesia, kelompok radikal ini semakin meningkat baik dari segi kuantitas ataupun kualitas tindakannya. Meningkatnya sifat-sifat radikal dalam masyarakat ini ternyata berkorelasi positif dengan melemahnya peran negara. Artinya ketika hukum dan aparat penegak hukum melemah, maka kelompok radikal ini semakin menguat. Radikalisme ini dapat diibaratkan sebagai sebuah spektrum, yang dalam kasus di Indonesia spektrum tersebut tidak dapat digolongkan dalam spektrum kanan atau kiri. Sebab pada hakikatnya radikalisme di Indonesia dapat datasi bila negara dan aparat penegak hukum kuat. Penanganan kelompok radikal oleh negara tidak jelas, bahkan terkesan adanya pembiaran negara. Implikasinya kelompok minoritas atau yang teraniaya tidak dapat merasakan kehadiran negara ketiga kelompok-kelompok ini teraniaya. Akibatnya, *civil society* sebagaimana cita-cita *founding fathers* menjadi semakin jauh. Kebebasan bagi *civil society* harus dipertegas dengan beberapa persyaratan, seperti aturan hukum dan negara yang kuat sehingga dapat menjamin partisipasi semua warga negara dalam arena publik. Tanpa aturan hukum dan negara yang kuat, maka partisipasi masyarakat dalam *civil society* dapat diibaratkan sebagai *monster* bagi kelompok lemah dalam bentuk radikalisme.

Kata Kunci: Ciri Radikalisme, Bentuk Radikalisme, Implikasi Radikalisme, Penguatan Fungsi Hukum dan Negara, Partisipasi Kelompok Minoritas.

A. PENDAHULUAN

Membangun kemitraan global merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Membangun kemitraan baik secara sosial, budaya, ekonomi atau bidang-bidang lainnya, dapat dijalin dalam suasana kesetaraan bila didukung stabilitas keamanan yang memadai. Stabilitas keamanan ini dapat dicapai dalam tatanan masyarakat civil society. Fakta menunjukkan kendala utama untuk membangun kemitraan ini adalah munculnya paham, sikap, atau perilaku radikal.

Radikalisme adalah paham, sikap, atau perilaku yang ditandai adanya 4 ciri, yaitu: (1) intolerensi, (2) fanatik, (3) eksklusif, dan (4) revolusioner. Intolerensi artinya sikap yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, sehingga merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Intolerensi ini melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, dan menganggap orang lain atau kelompok lain salah. Eksklusif yaitu membedakan diri atau cenderung memisahkan diri dari kebiasaan umum, sehingga ingin memaksakan orang lain atau kelompok lain berlaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan. Bentuk-bentuk gerakan radikalisme ini umumnya melahirkan gerakan-gerakan militan, gerakan fundamentalis, anarkisme, atau terorisme. Radikalisme ini memang tidak selamanya negatif, tergantung cara merealisasikan dan mengekspresikan serta cara pandang orang melihatnya. Namun radikalisme sering menjadi momok atau *monster* bagi banyak orang mengingat sifatnya yang menginginkan perubahan dalam waktu cepat seringkali identik dengan instabilitas politik dan keamanan.

Radikalisme sering mengatasnamakan Islam, oleh karena itu Radikalisme Islam senantiasa menjadi wacana walau radikalisme agama-agama lainnya juga ada. Paham radikalisme Islam seringkali muncul ketika menghadapi kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang dipandang dapat mengancam penerapan ajaran agama Islam yang diyakini pemeluknya secara mutlak benar. Kelompok radikal seringkali merasa bertanggung jawab dan wajib memperjuangkan keyakinan agama Islam secara benar. Semangat ini mengilhami gerakan radikalisme di Indonesia, ditambah dengan sentimen anti Barat sebagai perlawanan terhadap sistem perekonomian kapitalisme. Semacam gerakan Pan Islamisme yang pernah tumbuh yaitu menyatukan kelompok Islam di Indonesia sebagai kelompok yang terpinggirkan oleh dominasi kekuatan Barat di awal abad ke-19.

Indeks radikalisme di Indonesia sebagaimana dikemukakan Wuryanto (2011) sudah berada di atas normal. Indonesia adalah negara yang tingkat

kemajemukannya tinggi dan tempat perbedaan berkumpul baik itu perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dsb. Tindakan radikal muncul karena individu/kelompok radikal tidak dapat menerima perbedaan, bahkan menganggap kemajemukan yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok radikal. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi kelompok radikal, yang bersangkutan harus mengeliminasi kelompok lain yang tidak sepeham. Radikalisme yang mengatasnamakan agama justru secara tidak sadar para pengikutnya membenci ajaran agama mereka sendiri. Oleh karena itu jika terjadi aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka yang salah adalah persepsi seseorang tersebut tentang ajaran agama yang dianutnya.

Posisi Indonesia yang memburuk yaitu urutan 63 indeks negara gagal (*Failed States Index/FSI*) dari 178 negara di dunia, disusun berdasarkan penilaian atas tingkat stabilitas dan tekanan yang dihadapi oleh negara bersangkutan. Artinya semakin besar angka peringkat, maka semakin tinggi tingkat stabilitas dan semakin rendah tekanan yang harus dihadapi negara tersebut (Sumber : Kompas 20 Juni 2012). Dengan demikian menurut indeks negara gagal 2012 yang dipublikasikan Amerika Serikat, maka posisi Indonesia termasuk kategori negara-negara dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal. Sebelumnya (tahun 2011) Indonesia termasuk peringkat ke-64 dari 177 negara, artinya kondisi tahun 2012 lebih buruk dari tahun sebelumnya. Pemeringkatan ini didasarkan pada indikator yang disusun oleh lembaga riset nirlaba *The Fund for Force* (FFP) bekerja sama dengan *Foreign Policy*. Ada 12 indikator yang digunakan, namun 3 indikator yang di Indonesia terus memburuk yaitu (Sumber: Kompas, 20 Juni 2012):


- (1) HAM dan penegakan hukum: saat terjadi pelanggaran HAM, negara dinilai gagal memenuhi kewajibannya menegakkan HAM warga negara.
- (2) Tekanan demografis: munculnya berbagai masalah yang terkait kepadatan, pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang menunjukkan kegagalan negara melindungi warganya.
- (3) Protes kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat: banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi antar kelompok masyarakat, seperti kekerasan berbasis agama ataupun etnis, menunjukkan ketidakmampuan negara menjamin keamanan warganya.

Hasil pemeringkatan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan negara melindungi warga negara minoritas, tidak mampu memberikan sarana prasarana ataupun infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan hidup penduduknya, dan tidak mampu menegakkan hukum. Dengan kata lain hukum berlaku sesuai dengan kata penguasa atau hukum dapat diperjualbelikan.


Oleh karena itu dalam makalah ini Penulis ingin menunjukkan adanya kendala radikalisme dalam mewujudkan *civil society* di Indonesia yang dibatasi pada gerakan radikal yang terjadi pada tahun 2011-2012.

B. APA ITU RADIKALISME DAN CIVIL SOCIETY?

Radikalisme dan *civil society* merupakan dua istilah politik yang saling bertolak belakang, antagonistik. Radikalisme sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merujuk pada pendapat Theodorson dan Theodorson (1979:330) ada dua pemaknaan sosiologis terhadap pengertian radikalisme yaitu: (1) pendekatan yang non-kompromis terhadap permasalahan sosial dan politik yang dinampakkan oleh ketidakpuasan yang ekstrim terhadap status quo, sehingga mengubahnya secepat mungkin. Kelompok ekstrim kanan atau ekstrim kiri termasuk dalam kriteria radikal; (2) Ideologi non-kompromis ini berfokus pada inovasi, perubahan dan kemajuan, sehingga berbeda dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya. Berdasar perspektif politik, Baradat (1994:16) menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental. Lebih lanjut Baradat menggambarkan posisi kelompok radikal dalam spektrum politik sbb.



Gambar 1. *The Desire for Change as shown on the Political Spektrum.*
 Sumber: Baradat, 1994:16.



Gambar 2. *Radicalism on the Political Spektrum.*
 Sumber: Baradat, 1994:16.

Baradat menyebut posisi sayap kiri dan sayap kanan yang berada dalam spektrum yang bertolak belakang. Ekstrim kiri menurut Baradat termasuk spektrum radikal, sedangkan ekstrim kanan termasuk kelompok reaksioner.

Radikalisme ini menjadi penghalang untuk mewujudkan *civil society*. *Civil society* adalah suatu keadaan yang pada awalnya dilandasi pada basis pemikiran dalam ekonomi politik. Keadaan ini ditandai dengan: (1) adanya tanggungjawab dan perlindungan negara terhadap hak kepemilikan pribadi, (2) adanya wadah kontrol bagi negara agar setiap warga negara mendapatkan hak-haknya serta menjamin kehidupan warga negara berdasar aturan yang telah disepakati bersama, (3) menjaga adanya ruang publik, dimana setiap warganegara dapat menyampaikan pandangan serta pendapatnya secara kritis mengenai berbagai hal, termasuk mengkritisi kebijakan publik. Oleh karena itu gagasan *civil society* terkini menuntut pengembangan demokrasi. Hal ini menurut Diamond dalam Raffiudin,dkk. (2011: 7.11) dikarenakan berbagai alasan sbb.

- 1). *Civil society* memberikan batasan kekuasaan negara, kontrol negara oleh masyarakat, dan menumbuhkan institusi-institusi politik demokratis sebagai sarana yang efektif;
- 2). Kehadiran *civil society* sebagai pelengkap peran dari parpol dalam merangsang partisipasi politik, meningkatkan efektivitas dan keterampilan demokrasi warga negara;
- 3). Adanya *civil society* yang membangun banyak saluran politik di luar parpol untuk mengartikulasikan, menampung, dan mempresentasikan berbagai kepentingan.
- 4). *Civil society* nantinya dapat mendorong perubahan dari kekuasaan segelintir orang menjadi milik warga negara secara luas.
- 5). *Civil society* diharapkan dapat meringankan adanya polaritas potensi konflik politik dengan banyaknya teknis media dan resolusi konflik yang dihasilkan dari berbagai peristiwa konflik.
- 6). *Civil society* menjadi sarana dalam menciptakan pemimpin-pemimpin masyarakat serta yang dapat berkontribusi dalam arena politik.
- 7). *Civil society* memiliki tujuan pembangunan demokrasi yang jelas, terutama dalam perubahan-perubahan kelembagaan politik.
- 8). *Civil society* memiliki kontribusi dalam menyebarluaskan informasi kepada seluruh warga negara sehingga pengetahuan akan hak-hak warga negara dapat disampaikan dengan baik.
- 9). *Civil society* nantinya diharapkan membantu dalam membangun legitimasi sistem politik yang berbasiskan kepentingan sesungguhnya dari warga negara.

C. STRATEGI MENYELESAIKAN RADIKALISME

Kekerasan sebagai ciri utama kelompok radikal melakukan aksinya. Tindak kekerasan yang terjadi selama tahun 2011-2012 dilihat dari faktor penyebabnya dapat dikelompokkan sbb.

1. Faktor Politik

Berkaitan dengan tuntutan masyarakat Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah tentang pembagian sumber daya, ketidakjelasan upaya penegakan hukum, dll.

2. Agama

Berkaitan tekanan kelompok mayoritas terhadap minoritas dalam hal pemberian izin tempat ibadah, *sweeping* yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) ke wilayah-wilayah yang dipersepsikan maksiat, *sweeping* yang dilakukan FPI ke tempat ibadah Islam aliran Ahmadiyah, dll.

3. Sosial Ekonomi

Penganiayaan kelompok suku/agama/ras/golongan minoritas oleh kelompok mayoritas, kasus-kasus konflik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pengusiran pedagang kaki lima (PKL) oleh aparat pemerintah, tumbuhnya supermarket skala besar/pasar moderen, intimidasi masyarakat yang dilakukan aparat pemerintah/pengusaha terhadap penguasaan lahan, dll.

Meningkatnya secara kuantitas tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, pengusaha, atau masyarakat mengindikasikan bahwa benih-benih radikal tumbuh di ranah publik. Bila hal ini tidak ditangani secara intensif, tindak kekerasan ini cepat berubah dalam sikap radikal. Penanganan tindak kekerasan dalam skala kecil bila dilakukan secara intensif tentu akan lebih mudah dibandingkan ketika sudah menjadi besar. Pembiaran tindak kekerasan oleh negara sekecil apapun, hendaknya segera diselesaikan dalam ranah hukum dan pembinaan oleh negara secara berkelanjutan.

Penanganan kelompok-kelompok radikal dewasa ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan cara seperti menghadapi ancaman musuh atau ancaman pertahanan keamanan konvensional dengan mengangkat senjata. Kekerasan dan tindakan radikal tidak selamanya harus dihadapi dengan cara kekerasan pula, perlu dilihat kasus per kasus. Mengapa? Sebab sikap radikal menyangkut pola pikir, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan, pemikiran, dan strategi baru yang dapat diterima oleh kelompok radikal. Pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh negara, tidak saja akan memberi kesan negatif pada negara tetapi juga menimbulkan banyak korban baik material ataupun immaterial. Oleh karena itu perlu digunakan cara atau pola baru yang dapat merangkul kelompok-kelompok radikal.

Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu, seakan-akan paham, sikap, dan perilaku radikal tidak pernah habis di Indonesia. Keberadaan kelompok radikal ini semakin hari semakin canggih, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Kelompok-kelompok radikal ini lebih cerdas, sistematis, dan terorganisir dengan

baik, lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Secara kuantitas, jumlah yang terlibat semakin besar dengan skop yang lebih luas.; sedangkan dari segi kualitas, kelompok radikal ini cerdas memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk merancang hal-hal yang sifatnya radikal. Misalnya mampu menggunakan keahliannya dalam ilmu fisika atau kimia untuk merakit bom, merakit senjata, dll. Pembiaran yang dilakukan oleh negara ketika kelompok radikal ini kecil, maka di kemudian hari hal tersebut akan menjadi bom waktu. Contoh : Kasus Baasyir dari Pesantren Ngruki sebagai tertuduh atau otak di balik kasus pengeboman di Indonesia. Berbagai kelompok radikal diberantas oleh negara, tetapi seakan kelompok radikal ini tidak akan pernah habis.

Kelompok radikal muncul sebagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap akan merugikan kelompoknya. Cara-cara dialog, persuasif atau cara diplomatis seringkali tidak dapat memberikan hasil secara cepat, sehingga cara kekerasan dianggap lebih cepat dalam mencapai tujuan. Derasnya arus informasi, kuatnya modal kapitalisme, budaya konsumerisme yang terus meningkat dan hal-hal yang berbau kapital/Barat seringkali menjadi faktor pengikat di antara kelompok radikal atau dapat juga disebut faktor penarik seseorang bergabung kedalam kelompok radikal. Indoktrinasi yang dilakukan seringkali mengatasnamakan agama, sehingga dianggap paling tepat untuk menanamkan sikap kebencian dan permusuhan kepada agama atau kelompok lain.

Radikalisme apapun bentuknya, tidak hanya terbatas pada radikalisme yang mengatasnamakan agama, bila ditelusuri pasti memiliki akar. Akar radikalisme ini yang seharusnya dipahami oleh pemerintah dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan negara. Dewasa ini penanganan kelompok radikalisme dengan menggunakan perang terbuka tidak mampu menumpas sampai ke akarnya. Ingat penanganan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Konflik Poso, Organisasi Papua Merdeka (OPM), dll. tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Cara kekerasan ternyata tidak efektif untuk mencabut akar seseorang atau kelompok melakukan perilaku radikal, tetapi melalui dialog maka penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat hasilnya dan tidak lagi menimbulkan korban.

Pengalaman pemerintah menangani GAM selama masa Orde Baru merupakan pembelajaran demokrasi yang baik bagi negara dalam menangani kasus radikal. Selama masa Orde Baru, penanganan melalui cara-cara persenjataan atau perang terbuka, ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya yang terjadi adalah banyak memakan korban baik bagi

GAM atau negara, serta menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian secara dialog justru efektif untuk menyelesaikan akar radikalisme GAM, diantaranya: melalui pemberian otonomi khusus, peninjauan kembali proporsi bagi hasil sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah, dll. Sejarah menunjukkan penanganan radikalisme bila tidak sampai mencabut akar-akarnya, maka dapat dikatakan negara gagal memutus mata rantai gerakan radikalisme. Kesulitan yang dihadapi negara diantaranya adalah banyaknya akar yang membuat gerakan radikal ini tumbuh subur, dan negara kadang tidak mampu untuk membacanya. Oleh karena itu diperlukan dialog yang intensif antara negara dan masyarakat atau kelompok-kelompok radikal.

Pembiaran negara terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat baik menyangkut masalah hukum, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dll atau bahkan masukan atau kritik masyarakat yang tidak ditanggapi negara secara proporsional merupakan contoh bahwa negara melakukan pembiaran terhadap masyarakat. Masyarakat istilahnya hanya didekati atau diajak berdialog ketika menjelang pemilu menunjukkan adanya pragmatisme pemerintah terhadap kekuasaan, namun setelah berkuasa cenderung melupakan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Janji-janji atau program penguasa dapat dengan mudahnya dilupakan, dan masyarakat berjuang menyelesaikan permasalahannya sendiri. Akumulasi permasalahan yang dihadapi masyarakat ini, dapat menjadi akar tumbuhnya radikalisme.

Masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan oleh negara ini bila diakumulasi diindoktrinasi melalui ideologi atau doktrin yang dapat mempersatukan, maka hal ini dapat memperkuat akar radikalisme. Melalui cara indoktrinasi ini, anggota kelompok radikal dapat melakukan *brain wash* sehingga cara-cara revolusioner diperbolehkan untuk mencapai tujuan perjuangannya. Berbagai kasus pengeboman yang dilakukan oleh pelaku yang tertangkap pada kasus-kasus pengeboman di Jawa atau kasus terorisme menunjukkan bahwa pelaku sebagian besar berasal dari golongan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesenjangan ekonomi yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga mengakarkan rasa kebencian anggotanya kepada sistem perekonomian kapitalisme Barat yang ada. Cara ini dikemas demikian hebatnya hingga menimbulkan rasa permusuhan terhadap suku, agama, ras, antargolongan lainnya yang tidak sepaham. *Brain wash* ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dan cara yang dianggap efektif adalah cara-cara ideologis. Misalnya melakukan pembunuhan dapat dianggap jihad, sehingga tidak segan-

segaran kelompok radikal melakukan teror meskipun harus mengorbankan diri sendiri melalui bom bunuh diri.


Strategi penanganan kelompok radikal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Permasalahan ideologi, tentunya juga harus diselesaikan dengan persoalan ideologi yang harus didukung oleh kebijakan negara. Hilangnya nilai-nilai kebersamaan, meningkatnya rasa individualisme di kalangan masyarakat, kurangnya rasa kemanusiaan dan sikap toleran terhadap orang lain menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan negara. Tingkat religius masyarakat Indonesia yang secara fisik tinggi, ternyata tidak berkorelasi signifikan terhadap perilaku masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dapat menjadi pegangan negara dan masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat hanya menjadi slogan yang didogmakan. Nilai-nilai Pancasila ini perlu dibumikan kembali dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penulis meyakini nilai-nilai dasar negara Pancasila dapat membendung ancaman radikalisme.

Senada dengan Penulis, Latif (2011) menyatakan bahwa berkembangnya radikalisme dapat terjadi karena faktor sbb.

1. Keagamaan dan kebudayaan, hal ini diperlukan mengingat banyak gerakan dan ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia tanpa ada filter kebudayaan yang kuat.
2. Rapuhnya nilai-nilai keagamaan. Agama dipandang dan dilaksanakan sebagai sebuah perilaku legal formalistik.
3. Macetnya pergaulan yang berkemajemukan, artinya bangsa Indonesia ini bangsa yang plural tetapi sikap kita sering monokultural.
4. Politik yang menjauh dari masyarakat, hal ini dapat dilihat pada cara pengambilan keputusan politik banyak yang berimplikasi pada tereliminasi kelompok tertentu dari politik.
5. Munculnya terorisme karena tidak berjalannya *sense of conception of justice*. Terorisme muncul karena karena skeptisisme terhadap demokrasi, dan demokrasi dianggap sebagai sistem kafir.

Menghadapi kelompok radikalisme ini, mengambil analisis Althusserian dalam Giddens dan Held (1987: 84-107) maka negara/pemerintah dapat memanfaatkan dua instrumen pokok untuk memperkuat kekuasaannya dan sekaligus memperlemah kelompok radikal. Caranya dengan membuat instrumen *Ideological State Apparatus (ISA)* dan *Repressive State Apparatus (RSA)*. ISA dapat dioperasionalkan melalui cara persuasif dan acuan untuk melaksanakan RSA. Implementasi RSA ini berbentuk peraturan perundang-undangan dan pemberlakuan hukum secara tegas sampai dengan perlakuan kekerasan bagi kelompok radikal. Namun demikian penggunaan kekerasan perlu dibatasi mengingat cara ini tidak efektif untuk memberantas radikalisme sampai seakar-

akarnya. Penggunaan cara-cara kekerasan dapat dianalogikan dengan memangkas sebuah pohon, sehingga akarnya masih tetap hidup, bahkan memungkinkan untuk hidup kembali lebih kuat dari sebelumnya.



Gambar 3. Strategi Deradikalisasi dalam Mewujudkan *Civil Society*.
Sumber: Diadopsi dari Model Althusserian dalam Giddens dan Held (1987: 84-107).

Penghayatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui: rekonstruksi budaya, rekonstruksi pendidikan formal, atau reinterpretasi ajaran agama. Rekonstruksi budaya misalnya dapat dilakukan dengan merubah budaya kekerasan yang selama ini berkembang menjadi budaya toleran. Rekonstruksi budaya ini juga perlu diperkuat dengan rekonstruksi kurikulum pendidikan formal. Disinyalir kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi mengalami disorientasi terhadap ajaran-ajaran toleransi, yang berkembang justru ajaran-ajaran fundamentalisme yang mengerikan. Sedangkan reinterpretasi ajaran agama sangat diperlukan mengingat saat ini agama terasa kering dan miskin nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, dan melahirkan sikap fanatisme yang menakutkan. Rekonstruksi budaya dan interpretasi budaya dalam analisis Althusserian dapat dikategorikan sebagai upaya negara dalam melakukan ISA sedangkan rekonstruksi kurikulum pendidikan formal atau kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah dikategorikan sebagai RSA. Cara-cara

deradikalisasi oleh negara ini harus didukung secara komprehensif oleh infrastruktur yang ada.

Misalnya deradikalisasi dalam Islam perlu dilakukan secara komprehensif, misalnya melalui dakwah kebudayaan sebagai antitesis sekaligus sintesis meningkatnya radikalisme Islam. Pendekatan yang dilakukan dapat dilakukan berbagai macam cara, contohnya: menganjurkan membaca sejarah Islam secara holistik, obyektif, dan komprehensif (tidak parsial). Bukan sejarah Islam dipahami, dimaknai, dan dipolitisir sebagai pembenaran terhadap paham, sikap, atau perilaku radikal. Radikalisme ini dapat berlaku dalam semua agama (Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, atau Yahudi), tidak hanya dalam Islam.

Kelompok radikal atau teoris jelas membatasi warga negara melakukan partisipasi politik, terlebih bagi golongan minoritas. Golongan minoritas senantiasa menjadi sasaran kelompok-kelompok radikal keagamaan. Oleh karena itu negara perlu melakukan kontrol untuk menumbuhkan kelembagaan politik yang demokratis yang mampu menampung partisipasi masyarakat. Tumbuhnya beberapa rumah aspirasi, rumah perubahan, rumah singgah, dll. Merupakan salah satu contoh yang dapat menjembatani kebuntuan politik dan ekonomi. Saluran-saluran seperti ini bisa lebih diberdayakan oleh negara sebagai salah satu cara merangsang partisipasi politik warga negara. Saluran-saluran politik dalam parpol yang selama ini kurang berperan dalam menampung aspirasi masyarakat perlu dibina oleh negara agar dapat menjalankan fungsinya untuk mengartikulasi, menampung dan merepresentasikan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Cara ini dianggap efektif untuk mendekatkan parpol ke masyarakat. Adanya hubungan kedekatan antara parpol dengan masyarakat, maka parpol dapat berperan menjadi saluran berbagai informasi untuk memberikan pendidikan politik minimal warga negara sadar akan hak dan kewajibannya. Penguatan negara pada lembaga-lembaga untuk membangun *civil society* ini sangat diperlukan untuk membendung derasnya arus informasi yang ada. Radikalisme merupakan ancaman nyata mewujudkan *civil society*.

D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Radikalisme sebagai paham, sikap, atau perilaku yang ditandai adanya ciri: intoleransi, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Hal ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan negara dan menuntut perubahan sistem secara cepat. Umumnya kelompok radikal ini melakukan indoktrinasi kepada anggotanya dengan membangkitkan sentimen kesukuan, agama, ras, antargolongan sebagai faktor penarik masyarakat untuk

bergabung. Radikalisme ini merupakan kendala utama untuk mewujudkan *civil society* di Indonesia mengingat masih adanya pembiaran negara terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok minoritas dan lemahnya penegakan hukum oleh negara. Strategi untuk menghadapi tumbuhnya radikalisme ini adalah perlunya deradikalisasi yang dilakukan negara dalam semua sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pendekatan kekerasan oleh negara untuk menghancurkan kelompok-kelompok radikal dalam negara ternyata tidak cukup efektif mematahkan akar radikalisme, oleh karena itu dengan mengadopsi model Althusserian negara perlu menyusun atau merekonstruksi kembali adanya instrumen ISA dan RSA. Kedua instrumen ini cukup efektif untuk melakukan deradikalisasi oleh negara. Minimal dominasi negara dalam menghadapi kelompok radikal dapat dilakukan setidaknya dalam 2 langkah penting, antara lain:

1. ISA melalui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan cara rekonstruksi budaya dan interpretasi budaya.
2. RSA melalui peraturan atau kebijakan negara untuk memperkuat penegakan hukum, salah satunya melalui rekonstruksi kurikulum pendidikan formal.

Melalui kedua instrumen tersebut (ISA dan RSA) diharapkan terjadi deradikalisasi, sehingga minimal masyarakat tidak merasa takut atau khawatir dalam melakukan partisipasi politik. Dengan demikian upaya deradikalisasi akan berpengaruh signifikan dalam mempercepat lahirnya *civil society*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baradat, L.P.(1994). *Political Ideologies: Their Origins and Impact*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gidden, A.& Held, D.(1987). *Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Jakarta: Rajawali.
- Latif, Y. *Bahaya Radikalisme* dalam <http://icrp-online.org/112011/post-804.html>. diakses tanggal 29 Juni 2012.
- Raffiudin, R.dkk. (2011). *Teori Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Theodorson,G.A. & Theodorson,A.G.(1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. Barnes & Noble books.
- Wuryanto. *Bahaya Radikalisme* dalam <http://icrp-online.org/112011/post-804.html>. diakses tanggal 29 Juni 2012.
- Kompas 20 Juni 2012, hal.1. *Posisi Indonesia Memburuk*.

